

# KOTA LAYAK ANAK BERBASIS COLLABORATIVE GOVERNANCE`

*By* Noverman Duadji

**Noverman Duadji dan Novita Tresiana****Abstract**

This paper describes the development of collaborative governance-based city/district, so it is hoped that children's policies and programs with holistic, integrative and sustainable character will be developed. This paper is the result of research aimed at: 1) mapping the problem and potential of children as central issue that can be developed as development issue; 2) develop an ideal city/district ideal child model. The research method used qualitative descriptive. Research location in Lampung Province. The results of the study describe children problems including child abuse, disability children (ADS), children faced with law (ABH) and abandoned babies due to policies and programs that are not partial to children, policies are partially, segmentatively and sectorally arranged, no cooperation / partners with other institutions. The existence of local policy potential in the form of various policies and local regulations, the number of social institutions of children into social capital is strong physically and socially in building collaborative model / partnership.

**Keywords:** Children, Collaboration, Sustainability Program

---

Tulisan ini menjelaskan pembangunan kota/kabupaten layak anak yang berbasis kolaborasi (collaborative governance), sehingga diharapkan akan lahir kebijakan dan program anak yang berkarakter holistik, integratif, dan berkelanjutan. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang ditujukan untuk: 1) pemetaan masalah dan potensi anak sebagai isu sentral yang dapat dikembangkan sebagai isu pembangunan; 2) mengembangkan model kota/kabupaten layak anak yang ideal. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di Propinsi Lampung. Hasil penelitian mendeskripsikan terjadi masalah anak meliputi kekerasan anak, anak disabilitas (ADS), anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan bayi terlantar disebabkan kebijakan dan program yang belum berpihak pada anak, kebijakan tersusun secara parsial, segmentatif, dan sektoral, tidak ada kerjasama/mitra dengan kelembagaan lainnya. Adanya potensi kebijakan daerah berupa berbagai kebijakan dan peraturan daerah, banyaknya lembaga kemasyarakatan anak menjadi modal sosial yang kuat secara fisik dan sosial dalam membangun model kolaboratif/kemitraan.

**Kata Kunci:** Anak, Kolaborasi, Program berkelanjutan

## A. Pendahuluan

Pembangunan untuk mewujudkan hak-hak anak berupa perlindungan anak dan tumbuh kembang anak di Indonesia telah memiliki landasan konstitusional dan juga menjadi komitmen internasional. Persoalan khusus anak karena berbagai perlakuan buruk yang menghambat tumbuh kembang anak secara optimal telah menghadirkan konvensi hak Anak, yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1989. Ada 4 prinsip dasar hak anak yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak sebagaimana dilansir Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Duadji dan Tresiana, 2017), yaitu (a) prinsip non-diskriminasi, tidak ada pembedaan terhadap diskriminasi atas alasan apapun; (b) prinsip kepentingan terbaik anak; (c) hak atas untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; serta (d) penghargaan terhadap pendapat anak. Sedangkan Islam telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perlindungan anak-anak mulai dari moral, intelektual, fisik, psikis, serta ekonomi. Hal ini dijabarkan dalam bentuk memenuhi semua hak-haknya, menjamin kebutuhan sandang dan pangannya, menjaga nama baik dan martabatnya, menjaga kesehatannya, memilihkan teman bergaul yang baik, menghindarkan dari kekerasan, dan lain-lain (Zaki, 2014)

Komitmen di tingkat nasional juga telah diperjuangkan melalui berbagai undang-undang untuk melindungi anak, meski demikian, berbagai persoalan kekerasan dan hambatan tumbuh kembang anak tidak kunjung berakhir, sebaliknya muncul dalam bentuk yang sangat bervariasi dan kompleks.

Dalam Konteks pembangunan lokal, Propinsi Lampung telah menetapkan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), kemudian untuk mengimplementasikannya, ditransformasikan melalui kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Guna mengantisipasi kegagalan potensi-potensi yang dapat mengganggu proses pembangunan kota layak anak, maka pemerintah perlu merubah pola memerintah (tata *governance*) dengan melakukan penguatan melalui kerjasama dan pengembangan model proses komunikasi dan tindakan bersama dengan kelembagaan lain. Fokus tata perubahan pengelolaan dilakukan pada proses perencanaan dan merumuskan kebijakan yang semula dilakukan sendiri oleh pemerintah, dirubah dengan melibatkan multi stakeholders lainnya. Model tata kelola pemerintahan yang melibatkan multi stakeholders untuk mengambil keputusan publik di sebut *collaborative governance*.

Dikembangkannya model *collaborative governance* berkaitan dengan paradigma pembangunan anak selama ini yang sangat parsial, segmentatif, sektoral, belum

berintegrasi dengan kelembagaan masyarakat lainnya, kurang mengikutsertakan atau melibatkan potensi yang dimiliki masyarakat. *Collaborative* adalah komponen utama demokrasi Islam, sebagai unsur penting yang menjamin kecemerlangan dan keberhasilan program.


Al-Quran telah memberikan tuntunan bekerjasama, tolong menolong dalam melakukan suatu pekerjaan yang baik atau sesuai syariat islam. Sebagaimana terkandung dalam Alquran berikut ini :

18  
 ... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  
 “... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (surat Al-Maidah ayat 2)”

Esensi pokok tulisan ini adalah, mendudukan pemahaman yang benar dalam merumuskan konsepsi pembangunan kota layak anak yang berbasis kolaborasi (*collaborative governance*), sehingga diharapkan akan lahir berbagai kebijakan dan program anak pada tingkat kabupaten/kota yang berkarakter holistik, integratif, dan berkelanjutan.


Tulisan ini bertujuan menjelaskan 2 (dua) hal, yakni: 1) Pemetaan masalah-masalah utama anak dalam pembangunan dan potensi-potensi yang ada di daerah dari aspek kebijakan, kelembagaan/organisasi anak yang bisa dikembangkan; 2) mengembangkan model *collaborative governance* dalam pembangunan kota/kabupaten layak anak di Propinsi Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.

## B. Anak dan Isu Kesehatan



Gambar 1.  
 Data Kematian Bayi Di Provinsi Lampung 2016 Kematian Bayi (0 – 11 Bulan), Neo natal dan postneonatal

Data kematian bayi di Provinsi Lampung di tahun 2016, sebanyak 627. Kabupaten tertinggi dalam hal ini adalah Lampung Tengah (86 kasus), sedangkan kabupaten terendah adalah Lampung Barat sebanyak 9 kasus. Kabupaten-kabupaten lain yang mempunyai jumlah kasus relatif tinggi antara lain: Tanggamus (70 kasus), Pringsewu (69 kasus), Lampung Selatan (59 kasus), dan Kota Bandar Lampung (57 kasus). Sementara itu kabupaten-kabupaten yang relatif kecil jumlah kasusnya antara lain Tulang Bawang Barat (27 kasus), Pesawaran (19 kasus), Kota Metro (18) dan Way Kanan (13 kasus).




11 Gambar 2. Persentase Balita yang Mendapat Imunisasi Lengkap Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2016

Secara keseluruhan balita yang mendapatkan imunisasi lengkap di Provinsi Lampung pada tahun 2016 mencapai 60,4%. Terdapat perbedaan (disparitas) antara balita laki-laki dan perempuan yang mendapatkan imunisasi lengkap. Balita perempuan mencapai 61,5% sedangkan balita laki-laki hanya sebesar 59,2. Dengan kata lain disparitasnya mencapai 2,3%. Namun demikian pola ini tidak merata untuk seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Kabupaten Pesisir Barat merupakan kabupaten yang tertinggi indeks disparitasnya yakni mencapai 19,84% yang diikuti kabupaten Tulang Bawang Barat dengan 17,46% dan Way Kanan (9,15%). Sementara itu kabupaten-kabupaten yang persentase imunisasi balita laki-laki lebih tinggi dibandingkan balita perempuan adalah kabupaten: Lampung Barat (2,68%), Lampung Selatan (4,43%), Lampung Timur (3,99%), Pesawaran (1,25%), Pringsewu (0,01) dan Kota Bandar Lampung (2,38).

### C. Anak dan Isu Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Jumlah keseluruhan anak yang berhadapan hukum di Provinsi Lampung pada tahun 2016 mencapai 230 anak yang terdapat dan tersebar di 11 kabupaten/kota. Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Utara memiliki jumlah ABH yang relatif tinggi dibandingkan daerah lain. Jumlah ABH di Bandar Lampung mencapai 78 orang (33,9%) dari jumlah keseluruhan




Gambar 3. Anak Berhadapan Dengan Hukum

Sementara jumlah ABH di Lampung utara mencapai 54 anak (23,5%). Jumlah ABH perempuan di Bandar Lampung bahkan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Jumlah ABH perempuan di Bandar Lampung mencapai 60 orang sedangkan ABH laki-laki berjumlah 18 orang. Jumlah ABH perempuan di kabupaten Lampung Timur juga lebih tinggi (20 orang) dibandingkan ABH laki-laki (8 orang). Fenomena seperti ini agak berbeda dengan pola umum dimana ABH laki-laki lebih banyak bahkan mendominasi dibandingkan ABH perempuan.

### D. Anak dan Isu Kekerasan

Pada gambar 4, tingginya angka kekerasan di Propinsi Lampung dilihat dari pekerjaan, maka tertinggi dialami oleh pelajar (laki-laki 57,4% dan perempuan 45,4%), Keterkaitan pendidikan dengan tingginya korban kekerasan dilihat dari aspek faktor resiko personal/individual. Pelajar (SD,SMP dan SMA) beresiko menjadi korban kekerasan. Pendidikan SLTP merupakan level pendidikan yang belum memiliki kemandirian, usia muda, belum memiliki sikap terhadap ketidaksetaraan peran gender dan kekerasan. Ini yang menjadi pemicu tingginya korban kekerasan pada level pendidikan SLTP.

Selanjutnya, korban kekerasan pada level perguruan tinggi juga tinggi untuk Propinsi Lampung. Ada banyak kemungkinan menjadi penyebabnya, diantaranya norma gender yang mendukung ketidakadilan gender, penerimaan ideologi tentang laki-laki berhak mendapatkan layanan seksual dan subordinasi perempuan dan norma sosial yang mendukung kekerasan, Lemahnya sanksi terhadap kekerasan terhadap perempuan di perguruan tinggi, dan Lemahnya lembaga negara/kampus. Diperlukan penguatan norma-norma gender di perguruan tinggi yang mendukung keadilan gender, salah satunya melalui penguatan kurikulum yang berkeadilan dan berkesetaraan gender.




Gambar 4.  
Korban Kasus Kekerasan di Propinsi Lampung Menurut Pekerjaan


#### E. Anak dan Isu-Isu Bidang Sosial

Jumlah keseluruhan anak balita terlantar di Provinsi Lampung pada tahun 2016 mencapai 4.821 orang. Jumlah terbesar berada di Kabupaten Lampung Tengah yakni sebanyak 931 orang (21,7%). Jumlah terkecil ada di Kota Metro yakni sebanyak 34 orang (0,7%). Persoalan balita terlantar ini merefleksikan rendahnya tanggung jawab elemen masyarakat (pemerintah, orangtua dan masyarakat) terhadap persoalan sosial yang ada di sekitarnya.

Jumlah keseluruhan anak penyandang disabilitas di Provinsi Lampung Tahun 2015 mencapai 4.335 orang. Data ini belum terpilah gender sehingga tidak dapat diketahui tingkat kesenjangan gendernya. Kabupaten Lampung Tengah mempunyai jumlah anak disabilitas terbanyak yakni 829 orang dan kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan kabupaten dengan jumlah penyandang disabilitas terkecil yakni 4 orang.



Gambar 5.  
Distribusi Balita Terlantar di Provinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2015



Gambar 6.  
Distribusi Anak dengan Disabilitas di Provinsi Lampung Tahun 2015 Berdasarkan Kabupaten/kota

## F. Potensi Dukungan Pembangunan Anak

Iula dan Unicef (2002) menggambarkan 8 prasyarat pembangunan kota layak anak. Dari kedelapan prasyarat di atas, Propinsi Lampung memiliki potensi yang bisa dikembangkan, mulai dari komitmen beberapa pejabat daerah berupa kebijakan-kebijakan, wadah sosialisasi dan partisipasi, serta berbagai kelembagaan dan organisasi non pemerintah yang memiliki komitmen perjuangan perlindungan dan tumbuh kembang anak.

Beberapa potensi yang ada dan bisa dikembangkan sebagaimana tampak dalam tabel berikut ini.



**Tabel 1**  
**Potensi Kebijakan dan Kelembagaan Anak di Propinsi Lampung**

No	Kebijakan	Kelembagaan Anak
1	Perda Propinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Terhadap Hak Anak	Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Propinsi Lampung dan Kabupaten/Kota
2	Perda Propinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya	Himpunan Aktivistis Sosial Peduli Anak dan Masyarakat Miskin Lampung HASPAMII
3	Perda Propinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas	DPP Forum Komunikasi Anak Bangsa "FKAB" Provinsi Lampung
4	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak	Forum Komunikasi Anak Lampung (FOKAT)
5	Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/733/II.11/HK/2013 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Anak Berhadapan Dengan Hukum Propinsi Lampung Periode 2013-2016	Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Daerah Lampung
6	Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/720/II.11/HK/2013 Tentang Forum Koordinasi Standar Pelayanan Minimal Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Propinsi Lampung Tahun 2013	Puslitbang Wanita, Anak Univ. Lampung
7	Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/681/B.VII/HK/2011 Tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129 Propinsi Lampung Periode Tahun 2011-2014	Lembaga Advokasi Anak (LADA) Propinsi Lampung
8	Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 870/2539/II.11/2013 Tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di Provinsi Lampung	Telepon Sahabat Anak (TESA) 129 Propinsi Lampung
9	Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 870/2539/II.11/2013 Tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di Provinsi Lampung	Children Crisis Centre (CCC)
10	Keputusan Gubernur Lampung Nomor 15/B.VII/HK/2013 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Provinsi Lampung Tahun 2013-2015	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (LIP)
11	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung Nomor G/719/B.VI/K/2013 Tanggal 20 September 2013 Tentang Kerjasama Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.	Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LPPA)

Sumber: Duadji, Tresiana dan Putri (2017)

Berbasis data lapangan dan analisis data, maka tulisan ini mendapati bahwa Propinsi Lampung memiliki potensi kelembagaan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan anak. Berdasarkan tabel di atas, tercatat ada 11 organisasi dan kelembagaan anak. Sumanto dalam Tresiana dan Duadji (2016) berpendapat, adanya kelembagaan masyarakat dapat menjadi kekuatan yang cukup penting dalam pembangunan daerah. Kemunculan aktivitas organisasi dan kelembagaan anak memiliki potensi untuk terjalinnya jejaring, partnership pemerintah dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan. Kelembagaan dan organisasi juga bisa menjadi media untuk menggerakkan kelompok masyarakat lainnya. Dengan demikian, pemetaan terhadap adanya berbagai dukungan kebijakan dan kelembagaan/organisasi anak mendapati kesimpulan bahwasanya kehadiran keduanya berkontribusi bagi perubahan relasi kekuasaan antara pemerintah dan aktor di luar pemerintah.

### G. Kota Layak Anak Berbasis *Collaborative Governance*

Kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan upaya pemerintahan kota/ kabupaten untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA). Kota Layak Anak sendiri menurut *Unicef Innocenti Research Centre* (dalam Iula dan Unicef, 2002), adalah kota yang menjamin hak-hak setiap anak sebagai warga kota. Dalam konteks kebijakan publik, maka adopsi nilai-nilai anak dalam kebijakan publik seyogyanya memenuhi beberapa unsur, 1) dapat mempengaruhi keputusan; 2) kawasan bebas asap rokok; 3) Tersedianya RTH; 4) pelayanan kesehatan dan pendidikan; 5) air minum segar dan mempunyai akses terhadap sanitasi yang baik; 6) perlindungan atas eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan salah; 7 aman di jalan; 8) bebas polusi; 9) ada kegiatan budaya, temu anak dan berbagi pengalaman dalam kehidupan sesuai dengan kemampuan anak; 10) pengembangan fisik, mental, spritual, dan moral.

Untuk ketercapaian hak anak di atas, maka berbasis hasil penelitian yang dilakukan Duadji, Tresiana dan Putri (2017), maka dirumuskan model *collaborative governance*. Penguatan kebijakan pembangunan kota/kabupaten layak anak akan berhasil, manakala semua komponen kelembagaan masyarakat melakukan komunikasi, tindakan dan kerjasama untuk mengambil suatu keputusan publik yang merupakan hasil konsensus melalui suatu proses dialog secara tatap muka (Ansell dan Gash, 2007)


Jejaring/kemitraan dilakukan seluas-luasnya dengan melibatkan semua pihak yang ada di kota. Ketiadaan dukungan jejaring kemitraan kelembagaan terhadap permasalahan anak berkontribusi terhadap kegagalan dalam memberikan perlindungan dan tumbuh kembang anak. Oleh karena itu perencanaan dan perumusan kebijakan mutlak dilakukan segenap komponen masyarakat. Untuk itu model *Collaborative Governance* perlu dilakukan sebagaimana tertera dalam gambar 7 .

Penetapan model *Collaborative Governance* didasari temuan lapang yaitu: 1) masih banyak persoalan-persoalan anak yang harus di respon dalam pembangunan, diantaranya persoalan anak di bidang kesehatan, kekerasan, disabilitas, hukum dan sosial hukum; 2) adanya potensi dukungan pembangunan kebijakan kota/kabupaten layak anak, mulai dari adanya berbagai dukungan kebijakan anak serta kehadiran lembaga penyedia layanan anak berupa lembaga masyarakat dan organisasi masyarakat di Propinsi Lampung. Berdasarkan olah data wawancara dan observasi, maka ditemukan aspek-spek penting penting sebagai penentu keberhasilan pembangunan kebijakan kota/kabupaten layak anak diantaranya:

*Pertama*, dibutuhkan prasyarat adanya jejaring kerja (*networking*) dari kelembagaan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Jejaring kerja (*networking*), berkenaan dengan hubungan formal/informal dalam rangka pelibatan/pemanfaatan *raw material policy*, membangun proses pembelajaran bersama, sehingga melalui *networking* diharapkan berkontribusi bagi masuknya isu-isu anak dalam program pembangunan. Pembangunan kebijakan kota/kabupaten layak anak dalam konteks jejaring kerja (*networking*), memandang pentingnya kebijakan/program seharusnya muncul dari kesalinghubungan (*interplay*) antara orang dan organisasi. Dengan menggunakan bahasa teknologi komputer, Parsons (2006) melihat jejaring kerja (*networking*) sebagai menjalin kontak untuk mendapat keuntungan dan saling terhubung. Oleh karenanya kebijakan atau program akan terbentuk dalam konteks relasi dan dependensi. Jejaring kerja (*networking*) lebih ditekankan pada tindakan kerjasama (mitra) yang dilakukan perumus kebijakan, khususnya lintas kelembagaan/organisasi. Jejaring antara pemerintah dan lembaga-lembaga lain merupakan kebutuhan dalam pengelolaan organisasi pemerintah (*good governance*) yang juga akan memberikan banyak penghematan dan akan dicapai hasil serta manfaat yang berlipat ganda jika para pihak dalam organisasi memiliki kesamaan orientasi membentuk jaringan. Sulistiyani (2004) mengemukakan bahwa, jejaring sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih, yang dalam hal ini adalah pemerintah dengan *stakeholders*, dan kemudian membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas disuatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Selanjutnya, dikemukakan oleh Sulistiyani (2004) bahwa hal diatas dapat terbentuk apabila dipenuhinya syarat-syarat sebagai berikut: (a) ada dua pihak atau lebih, (b) yang berhubungan memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan, (c) ada kesepakatan diantara yang berinteraksi, (d) saling membutuhkan. Dengan demikian, tujuan terjadinya suatu jejaring kerja adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan saling memberikan manfaat antara pihak yang saling berinteraksi. Jaringan kerja idealnya memberikan keuntungan, baik kepada pemerintah maupun *stakeholders*, bukan sebaliknya ada satu pihak yang dirugikan.

Riedge dan Lindsay (2006) memperkuat bahwa sangat pentingnya pengembangan kebijakan/program publik, termasuk kebijakan pembangunan kota/kabupaten layak anak melalui *knowledge based partnership with stakeholders*. Mengacu pada pendapat Mc. Adam dan Reid (2000) yang menyatakan adanya empat hal pokok yang saling berinteraksi

dalam pengetahuan manajemen (*knowledge management*), yaitu: konstruksi pengetahuan (*knowledge construction*), mewujudkan pengetahuan (*knowledge embodied*), diseminasi pengetahuan (*disseminationknowledge*) serta aplikasi pengetahuan (*the application of knowledge*), maka tujuan pokok dari jejaring kerja/kemitraan antar pemerintah dengan *stakeholders* adalah untuk memfasilitasi transfer pengetahuan dan transfer sosial berbasis ilmu pengetahuan yang efektif antar *stakeholders* dengan pemerintah. Pandangan demikian sangatlah masuk akal mengingat *stakeholders* memiliki perbedaan pandangan dan perbedaan kapasitas, karena itu pengembangan kemitraan antar pemerintah dan *stakeholders* diharapkan mampu membangun aliansi strategis yang berfokus pada upaya mewujudkan hak-hak anak, yakni perlindungan dan tumbuh kembang anak.



Gambar 7  
Model Collaborative Governance Dalam membangun KLA

*Kedua*, kolaboratif dalam merumuskan kebijakan pembangunan kota/kabupaten layak anak dilakukan melalui proses dialog tatap muka. Pada dasarnya model kolaboratif memiliki karakter utama kerjasama. Proses kerjasama tersebut akan berlangsung dengan baik jika terjadi dialog.

Pembangunan kota/kabupaten layak anak dari perspektif model *collaborative governance*, menurut Anshel dan Gash (2007) dan Innes & Boofer (2010) maka memiliki proses di mulai dari mengidentifikasi permasalahan, mengidentifikasi pemangku kepentingan, membangun kepercayaan, membangun pemahaman bersama, menghasilkan upaya pemecahan masalah bersama dan membangun komitmen bersama. Proses kolaboratif merupakan upaya membangun komunikasi dengan para multi stakeholders. Para multi stakeholders adalah bagian dari suatu komunitas sosial dalam permasalahan tersebut yang memerlukan pengakuan terhadap keberadaannya. Hasil akhir dari proses dialog tatap muka, maka akan tergambar sejumlah informasi penting sebagaimana dikemukakan oleh Denhardt dan Denhardt (2007), bahwa sebuah keharusan melihat posisi penting kelembagaan dan organisasi masyarakat sebagai pemilik pemerintahan dan mampu bertindak bersama dalam memperjuangkan kebaikan yang lebih besar; mengusahakan nilai bersama dan kepentingan umum melalui dialog yang tersebar luas dan keterlibatan seluruh masyarakat

Dialog tatap muka sebagaimana dikemukakan oleh Umriana, Fauzi dan Hasanah (2016) dapat memunculkan kesadaran warga yang terlibat pada isu/obyek tematik yang dibahas. Sedangkan Duadji, Tresiana dan Putri (2017: 54) pada akhirnya menjadi forum konsultasi dan penyaluran aspirasi untuk urusan pembangunan dan pelayanan anak di tingkat lokal. Hasil telaah di Propinsi Lampung menggambarkan bahwasanya dialog tatap muka yang ada, dapat digunakan untuk merumuskan masalah bersama, mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, dan harapan tingginya dapat memberikan rekomendasi untuk melakukan tindakan tertentu, sekaligus sebagai media resolusi konflik di tingkat lokal.

## H. Kesimpulan

Pemetaan permasalahan serta isu anak di Propinsi Lampung meliputi berbagai bidang pembangunan, mulai dari bidang kesehatan, bidang hukum, bidang sosial dan kekerasan. Untuk menyelesaikan persoalan anak, maka dilakukan penguatan model kebijakan pembangunan kota layak anak. Potensi-potensi kelembagaan yang dimiliki merupakan modal sosial untuk menyelesaikan permasalahan anak. Untuk penguatan

pembangunan KLA, maka perlu dikembangkanlah model *collaborative governance*, berbasis dialog tatap muka. Model tersebut selanjutnya berkontribusi dalam menyusun perencanaan/kebijakan pembangunan kota layak anak.

Disarankan agar model *collaborative governance* yang dihasilkan, dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Propinsi Lampung, dalam bentuk penguatan ruang dialog, membentuk sebuah forum dialog yang melibatkan semua kelembagaan dan organisasi anak di Propinsi Lampung secara kolaboratif, memperkuat kebijakan, sosialisasi pentingnya persoalan anak menjadi bagian penting dalam pembangunan.

# KOTA LAYAK ANAK BERBASIS COLLABORATIVE GOVERNANCE`

## ORIGINALITY REPORT

# 20%

SIMILARITY INDEX

### PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://issuu.com">issuu.com</a> Internet	157 words — 5%
2	<a href="https://ham.go.id">ham.go.id</a> Internet	102 words — 3%
3	<a href="https://ejournal.unisba.ac.id">ejournal.unisba.ac.id</a> Internet	44 words — 1%
4	<a href="https://jdih.lampungprov.go.id">jdih.lampungprov.go.id</a> Internet	44 words — 1%
5	<a href="https://www.neliti.com">www.neliti.com</a> Internet	37 words — 1%
6	<a href="https://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet	31 words — 1%
7	<a href="https://eprints.uns.ac.id">eprints.uns.ac.id</a> Internet	30 words — 1%
8	<a href="https://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet	29 words — 1%
9	<a href="https://www.aifis-digilib.org">www.aifis-digilib.org</a> Internet	23 words — 1%
10	<a href="https://anak.i2.co.id">anak.i2.co.id</a> Internet	23 words — 1%



11	Internet	18 words — 1%
12	<a href="http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id">jurnalmahasiswa.unesa.ac.id</a> Internet	17 words — 1%
13	<a href="http://edoc.site">edoc.site</a> Internet	16 words — < 1%
14	<a href="http://fdas.sumsel.org">fdas.sumsel.org</a> Internet	15 words — < 1%
15	<a href="http://journal.walisongo.ac.id">journal.walisongo.ac.id</a> Internet	15 words — < 1%
16	<a href="http://bukusosial.blogspot.com">bukusosial.blogspot.com</a> Internet	13 words — < 1%
17	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet	11 words — < 1%
18	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet	11 words — < 1%
19	<a href="http://www.journallampung.com">www.journallampung.com</a> Internet	10 words — < 1%
20	<a href="http://repository.uui.ac.id">repository.uui.ac.id</a> Internet	9 words — < 1%
21	<a href="http://rajatrepik.com">rajatrepik.com</a> Internet	9 words — < 1%
22	<a href="http://digilib.isi.ac.id">digilib.isi.ac.id</a> Internet	8 words — < 1%
23	<a href="http://www.ganipramudyo.web.id">www.ganipramudyo.web.id</a> Internet	8 words — < 1%
24	<a href="http://komunikasi.us">komunikasi.us</a> Internet	8 words — < 1%

---

EXCLUDE QUOTES ON

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE MATCHES OFF